Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tolitoli

JL. MALATUANG NO 37 94515 082191899888

Pemerintah Kab. Toli-toli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tolitoli

Izin Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Bangunan Fasilitas Parkir

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki NPWP
2. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan Untuk Pemohon Yang Berbentuk Badan Hukum Indonesia atau tanda Jati Diri Untuk Pemohon Warga Indonesia
3. Memiliki Surat Izin atau Tempat Usaha (SITU)
4. Memiliki atau Menguasai Areal Tanah yang luas luasnya sesuai dengan rencana kapasitas parkir kendaraan yang akan disediakan
5. Persyaratan teknis : dapat dijamin Keselataman dan Kelancaran Lalulintas
6. Apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
7. Apabila berupa taman Parkir, harus memiliki batas - batas tertentu
8. Dalam gedung parkir atau taman parkir diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalulintas atau marka jalan
9. Setiap lokasi yang digunakan untuk parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf, atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraannya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 12:09. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tolitoli

JL. MALATUANG NO 37 94515 082191899888

Pemerintah Kab. Toli-toli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tolitoli

1. Pemohon mencari informasi pada loket mekanisme dan informasi untuk mendapatkan informasi prosedur (penjelasan) terkait dengan persyaratan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan perizinan
2. Pemohon mengisi formulir permohonan dengan di lengkapi persyaratan yang di tetapkan dan mendaftar ke aplikasi OSS
3. Pemohon mengajukan/memasukan formulir dan persyaratan ke loket pendaftaran
4. Petugas di loket pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan
5. Jika tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
6. Jika lengkap maka:a. pemohon menerima tanda terima berkas. b.tim teknis melakukan peninjauan lapangan serta melakukan pembahasan. c. permohonan yang di setujui tidak di setujui akan tetap diterbitkan rekomendasi OPD teknis. d. permohonan yang tidak di setujui dikembalikan kepada pemohon
7. Jika permohonan di setujui maka: a. petugas penerbitan melakukan entry data pemohon dan melakukan proses penerbitan dokumen perizinan/lembar persetujuan
8. Dokumen perizinan/lembar persetujuan selesai di cetak petugas penerbitan, selanjutnya di paraf dan di tanda tangani oleh kasi, kabid, dan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten tolitoli
9. Petugas mengapload lembar pengesahan keakun OSS pemohon untuk mgefektifkan izin usaha
10. Pemohon dapat mengabil dokumen izin/lembar persetujuan pada loket penyerahan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Bangunan Fasilitas Parkir

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 12:09. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tolitoli

JL. MALATUANG NO 37 94515 082191899888

Pemerintah Kab. Toli-toli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tolitoli

Sms :

Web :

Email :ddpmptsp37@gmail.com

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 12:09. Klik di sini untuk melihat halaman asli.